



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Metro agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel terdapat hal-hal yang perlu diubah dan disempunakan sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 19);
- b. Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 11).

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI TATA CARA SELEKSI

Pasal 8

- (1) Seleksi masuk SD, apabila pendaftar melebihi kapasitas daya tampung maka, pendaftar diseleksi berdasarkan urutan :
 - a. Usia yang paling tua;
 - b. Jarak tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik dengan sekolah tujuan (dalam satu wilayah RT/RW, Kelurahan, Kecamatan).
- (2) Seleksi masuk SMP/SMA/SMK berdasarkan :
 - a. Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah yang tercantum pada SHU;
 - b. Bina Lingkungan berdasarkan Zonasi (kewilayahan) tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik Baru dengan kuota 20 % (dua puluh persen) sama domisilinya dengan letak sekolah berada. Wilayah (zona) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - c. Penambahan nilai UN untuk Siswa berprestasi, besaran penambahan nilai prestasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - d. Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu (kategori miskin) dengan kuota 20% dari daya tampung dengan syarat menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH);
 - e. Bagi Calon Peserta Didik Baru sebagai anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan bersckolah akan langsung diterima di sekolah dimana pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bertugas (satuan administrasi pangkal) dengan ketentuan nama orang tua ijazah/SHUN harus sama dengan yang tercantum di Kartu Keluarga;
 - f. Untuk Masuk SMK tidak berlaku sistem Zonasi.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) dihapus
- (3) semua Peraturan yang mengatur hal yang sama, yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 16 Juni 2016

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....12

Lampiran : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 16 Jvm 2016

A. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Persyaratan pada saat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada SD adalah :
 - a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua Belas) Tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima; dan
 - c. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
 - a. Telah lulus SD/MI/Paket A dan memiliki Ijazah;
 - b. Memiliki SHUN SD/MI/Paket A;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal ditetapkan jadwal penerimaan;
3. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) SMA adalah :
 - a. Telah lulus SMP/ MTs/Paket B dan memiliki Ijazah;
 - b. Memiliki SHUN SMP/ MTs/Paket B;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal ditetapkan jadwal penerimaan;
4. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) SMK adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs/Paket B dan memiliki ijazah;
 - b. Memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal ditetapkan jadwal penerimaan;
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program keahlian di SMK yang dituju;
 - e. Mengikuti tes khusus.

B. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu: sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang;
2. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
3. Kepala Dinas membentuk dan menctapkan panitia di tingkat Kota;
4. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.

C. SISTEM PENERIMAAN

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan :

1. Sistem Manual, berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SD;
2. Sistem *Online* berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP, SMA dan SMK.

D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar;
2. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SD dengan ketentuan :
 - a. Wajib menunjukkan Akte Kelahiran asli dan menyerahkan Fotokopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. Menyerahkan Fotokopi kartu keluarga.
3. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP, SMA dan SMK melalui jalur Bina Lingkungan dengan ketentuan :
 - a. Menyerahkan Ijazah Asli/Surat Keterangan Lulus pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Menyerahkan SHUN asli /Surat Keterangan SHUN Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Menunjukkan kartu Keluarga asli dengan identitas orang tua yang sama dengan SHUN / Surat Keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Pihak Sekolah dan menyerahkan Fotokopinya;
 - d. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) Kota Metro diwajibkan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Program Keluarga Harapan (PKH) asli dan menyerahkan Fotokopinya;
 - e. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari siswa berprestasi diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kepala Dinas DIKBUDPORA tentang penambahan nilai prestasi.
4. Bagi pendaftar calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir melalui *web site* (laman) secara *online* untuk mendapatkan bukti pendaftaran *online*, selanjutnya membawa bukti pendaftaran *online* ke sekolah pilihan pertama pada waktu yang telah ditentukan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
5. Setiap pendaftar yang telah melaksanakan verifikasi dan memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran;
6. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB sistem *Online*.

E. TEMPAT PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar secara sistem manual dapat mendaftar langsung ke sekolah yang dituju;
2. Calon Peserta didik baru yang mendaftar secara *online* dapat mendaftar dimana saja selanjutnya melaksanakan verifikasi pada Sekolah Pilihan pertama.

F. PEMILIHAN SEKOLAH

1. Pemilihan masuk SMP :

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan;
- b. Calon Peserta Didik Baru yang lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, saat proses seleksi berlangsung tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
- d. Calon Peserta Didik Baru yang sudah mencabut berkas pendaftaran tidak dapat mengikuti lagi seleksi dengan sistem *Online*.

3. Pemilihan masuk SMA :

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan;
- b. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya dapat melakukan alih jalur dengan mendaftar ke SMK, tanpa mencabut berkas pendaftaran;
- d. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung dan tidak melakukan alih jalur, dapat mencabut berkas pendaftaran.

4. Pemilihan masuk SMK :

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih maksimal 1 (satu) sekolah dengan pilihan masing-masing sekolah 3 (tiga) program keahlian di setiap sekolah;
- b. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, dapat mencabut berkas pendaftaran.

G. JADWAL PENDAFTARAN

Jadwal akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

H. DAYA TAMPUNG

Daya Tampung akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

I. TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Seleksi Calon Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi masuk SMP dan SMA berdasarkan Bina Lingkungan :
 - a. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendaftar di sekolah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas langsung diterima;

- b. Calon Peserta Didik Inklusi dapat diterima di seluruh sekolah yang berdekatan dengan domisili.
2. Seleksi Masuk SMP dan SMA berdasarkan peringkat :
 - a. Calon Peserta Didik Reguler;
 - b. Calon Peserta Didik Reguler keluarga kurang mampu (miskin) sesuai dengan kuota maksimal 20% dari daya tampung Sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Reguler yang memiliki prestasi di bidang OSN, O2SN, FLS2N, OPSI Tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
 - d. Calon Peserta Didik Reguler yang memiliki prestasi di bidang KONI Minimal Tingkat Provinsi.

Penghargaan terhadap prestasi khusus perorangan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat Internasional :
 - a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 4.00;
 - b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 3.75;
 - c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3.50.
2. Tingkat Nasional :
 - a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 3.50;
 - b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 3.25;
 - c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3.00.
3. Tingkat Provinsi Lampung :
 - a) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 3.00;
 - b) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2.75;
 - c) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 2.50.
4. Tingkat Kota Metro:
 - a) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 2.50;
 - b) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2.25;
 - c) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 2.00.

Penghargaan terhadap prestasi, untuk beregu diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Internasional :
 - a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 3.00;
 - b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2.75
 - c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 2.50.
- 2) Tingkat Nasional :
 - a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 2.50;
 - b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2.25;
 - c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 2.00.
- 3) Tingkat Provinsi Lampung :
 - a) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 2.00;
 - b) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.75
 - c) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.50.
- 4) Tingkat Kota Metro:
 - a) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.75;
 - b) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.50;
 - c) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.25.

Untuk pendaftar calon peserta didik baru dari luar Kota Metro nilai prestasi yang diakui mulai dari tingkat provinsi.

Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik bagi peserta didik asal sekolah Kota Metro harus dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah pilihan pertama. Sekolah mengajukan penambahan nilai prestasi kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro pada jam kerja;

Surat Rekomendasi penambahan nilai prestasi dikeluarkan oleh Dinas DIKBUDPORA Kota Metro.

3. Seleksi penerimaan Peserta Didik Baru SMK berdasarkan peringkat Pembobotan Jumlah Nilai Ujian Nasional, penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki tes khusus dengan pembobotan nilai UN sebagai berikut :

- Matematika diberi bobot 4;
- Bahasa Inggris diberi bobot 3;
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diberi bobot 3;
- Bahasa Indonesia diberi bobot 1.

Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :

1. Prioritas urutan pilihan sekolah;
2. Perbandingan nilai pada nilai ujian nasional setiap mata Pelajaran yang tercantum di SHUN pada jenjang sebelumnya, dengan urutan mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Untuk masuk SMP :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika, dan
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - b. Untuk masuk SMA :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika, dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - c. Untuk masuk SMK :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika, dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
3. Diprioritaskan penduduk Kota Metro;

J. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SEKOLAH REGULER

1. Persyaratan dan ketentuan pendaftaran Peserta Didik Baru ABK sama seperti pendaftaran umum;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru ABK harus melakukan pendataan di Sekolah yang dituju dengan ketentuan, Kartu Keluarga asli, fotokopi Ijazah dan SHUN pada jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir sekolah asal;
3. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dari Inklusif di sekolah yang menjadi pilihannya;

4. Tim penilai (*assessment*) melaksanakan penilaian terhadap Calon Peserta Didik Baru ABK di sekolah pendaftaran;
5. Pengumuman ABK;
6. Jumlah Peserta Didik Baru ABK yang diterima mengurangi daya tampung reguler.

K. CALON PESERTA DIDIK BARU DARI LUAR PROVINSI LAMPUNG

1. Calon Peserta Didik Baru berasal dari sekolah luar Provinsi Lampung yang akan mendaftar ke jenjang SMP, SMA dan SMK diwajibkan melakukan pendataan/verifikasi, secara *online* di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro;
2. Persyaratan pendataan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan Ijazah Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotocopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Menunjukkan SHUN asli /Surat Keterangan SHUN Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan menyerahkan Fotokopinya;
 - c. Menunjukkan Surat keterangan melanjutkan sekolah ke Kota Metro dari sekolah asal yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Persyaratan pendaftaran ke jenjang SMP, SMA dan SMK Calon Peserta Didik Baru dari Sekolah Luar Provinsi :
 - a. Menyerahkan bukti pendataan dari Dinas DIKBUDPORA Kota Metro;
 - b. Menunjukkan Ijazah Asli atau Surat Keterangan kelulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopinya;
 - c. Menyerahkan SHUN asli /Surat Keterangan SHUN Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopinya;

L. CALON PESERTA DIDIK BARU LULUSAN TAHUN PELAJARAN SEBELUMNYA

1. Calon Peserta Didik Baru yang lulus Tahun Pelajaran sebelumnya yang memenuhi Persyaratan dan ketentuan pendaftaran Peserta Didik Baru diwajibkan menyerahkan :
 - a. Ijazah Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Menyerahkan SHUN asli /Surat Keterangan SHUN Asli pada jenjang pendidikan sebelumnya dan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran sebelumnya penerimaan wajib melakukan pendataan secara *online* dan verifikasi di sekolah pilihan pertama.

M. PENETAPAN WILAYAH

Berdasarkan kelurahan lokasi sekolah tersebut berada, terkecuali untuk sekolah SMPN 10 dan SMAN 5 Kota Metro.

No.	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1.	SMP Negeri 1 Metro	Kelurahan Metro
2.	SMP Negeri 3 Metro	Kelurahan Metro
3.	SMP Negeri 10 Metro	Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Karangrejo

4.	SMP Negeri 2 Metro	Kelurahan Iringmulyo
5.	SMP Negeri 4 Metro	Kelurahan Iringmulyo
6.	SMP Negeri 7 Metro	Kelurahan Tejosari
7.	SMP Negeri 5 Metro	Kelurahan Rejomulyo
8.	SMP Negeri 6 Metro	Kelurahan Banjarsari
9.	SMP Negeri 8 Metro	Kelurahan Karangrejo
10.	SMP Negeri 9 Metro	Kelurahan Mulyosari
11.	SMA Negeri 1 Metro	Kelurahan Yosodadi
12.	SMA Negeri 4 Metro	Kelurahan Tejosari
13.	SMA Negeri 2 Metro	Kelurahan Mulyosari
14.	SMA Negeri 3 Metro	Kelurahan Banjarsari
15.	SMA Negeri 5 Metro	Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Karangrejo
16.	SMA Negeri 6 Metro	Kelurahan Rejomulyo

N. MUTASI PESERTA DIDIK

Ketentuan Mutasi peserta didik sebagai berikut :

1. Menempuh pelajaran minimal 1 (satu) semester dibuktikan dengan nilai Rapor.
2. Mutasi diperkenankan dengan akreditasi minimal sama dengan sekolah yang dituju.
3. Lulus tes dari sekolah yang dituju.
4. Kurikulum yang ditempuh harus sama dengan Sekolah yang dituju.
5. Ketentuan mengenai mutasi ini ditentukan oleh peraturan akademik yang diputuskan oleh Kepala Sekolah yang dituju.
6. Peserta didik yang akan diterima tidak melebihi daya tampung sekolah yang dituju.



WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN